

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan.**

1. Adapun hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak-haknya seperti Perbedaan Penanganan Kasus Anak dan Orang Dewasa di mana Penanganan tindak pidana oleh anak memerlukan pendekatan khusus, berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa. adanya ketentuan-ketentuan yang mendasari penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, Hak-Hak Anak dalam berhadapan dengan tindak pidana, terutama pelecehan seksual, perlindungan hak-haknya seperti hak atas perlindungan, keamanan, dan pendampingan selama proses peradilan menjadi esensial oleh BAPAS dan KPAI. Bentuk Perlindungan Hak Anak terkait proses penanganan kasus kekerasan seksual, anak sebagai pelaku juga harus dilindungi, namun sisi lain, anak harus diberi tindakan untuk membantu pemulihan di Lembaga Per masyarakatan khusus Anak.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di bawah Umur. Pasal 76E dari Undang-undang tersebut digunakan untuk menghindari kekosongan hukum, memberikan dasar hukum bagi penuntutan terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual, dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup aspek hukuman dan jaminan bagi korban anak, memberikan landasan yang kuat untuk menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia. keseluruhan aspek perlindungan anak, selaku pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

## 5.2. Saran.

1. Perlunya peningkatan sosialisasi terhadap para penegak hukum terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum untuk memahami hak-hak yang melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum terhadap anak memerlukan perlakuan hukum khusus, terutama ketika melibatkan anak sebagai pelaku, Dengan pemahaman mendalam terhadap hukum dan perlindungan anak, serta kerjasama lintas sektor, diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual maupun pelaku pelecehan seksual.
2. Perlunya penekanan pada aspek rehabilitasi dan pendampingan bagi anak sebagai pelaku. Proses hukum harus mencakup langkah-langkah yang mendukung perbaikan perilaku anak, seperti program rehabilitasi psikososial dan pendidikan yang sesuai dengan usia mereka. Selain itu, perlu keterlibatan lembaga dan ahli yang memiliki keahlian dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana seksual. Penanganan kasus ini harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan bersifat mendidik dan mendukung reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Peningkatan kesadaran publik dan edukasi mengenai perlindungan anak sebagai pelaku juga penting untuk mengurangi stigmatisasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.